

SKRPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH**



OLEH :

JUNAIDIN
NIM. 61511A0037

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH**



Pembimbing Pertama,

HAMDI, SH, LLM
NIDN. 0821128118

Pembimbing/Kedua,

IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

HALALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEPENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI JUM'AT TANGGAL 6 AGUSTUS 2021**

Oleh
DEWAN PENGUJI

KETUA,

Dr. NURJANNAH S, S.H., M.H
NIDN. 0804098301



ANGGOTA I,

HAMDI, S.H., LLM
NIDN. 0821128118



ANGGOTA II,

IMAWANTO, S.H., M.Sy
NIDN.0825038101



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDIN
NIM : 61511A0037
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di Perbankan Syari’ah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



JUNAININ
NIM. 61511A0037



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDIN
 NIM : 61511A0037
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 16-02-1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085955136444 / firmanwawos@gmail.com
 Judul Penelitian : -

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Akad
 Mudharabah di perbankan syariah

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 31-08-2021

Penulis



JUNAI DIN
 NIM. 61511A0037

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDIN
 NIM : 61511A0037
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 16-02-1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085955136444 / jirmanwawos@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad
 Mudharabah di perbankan syariah

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 31-08-2020

Penulis

JUNAIDIN
 NIM. 61511A0037

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

(QS. Al-Anfal:53)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan orang-orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi terbaik untukku.

1. Untuk kedua orang tuaku, Ayahku tercinta Syamsudin dan Ibuku tercinta Aisah dan bapaku Jannah Spd, sebagai ungkapan terimakasih ananda yang sebesar-besarnya yang setiap tetesan air keringat, didikan, dorongan, nasehat-nasehat terbaik serta curahan kasih sayang yang tiada hentinya disetiap hembusan nafasku. Baktiku serta pegorbanan apapun takan bias menggantikan jasa kalian semoga Allah membalas semuanya Allah Aamiin.
2. Saudaraku Yusril yang tersayang, terimakasih yang selalu membuat ku semangat mengerjakan skripsi ini dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kebaikan di balas oleh Allah SWT Aamiin.
3. Untuk semua teman-teman seperjuanganyang selalu membuat ku semangat mengerjakan skripsi ini dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

PRAKATA

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan dan mencurahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI’AH**”.


Dalam penulisan Skripsi ini, penulisan banyak mendapatkan bimbingan, masukan, pendapat, dan dukungan dari awal mengajukan judul Skripsi sampai menjadi Skripsi, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,MSI selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram;
3. Ibu Anies Primadewi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram;
4. Bapak Hamdi SH., LLM selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Imawanto SH.,M.SY selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Atas segala bantuan yang di berikan semoga

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis ini menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Mataram, Agustus 2021

Penulis



ABTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH

Adanya sistem Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga yang terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar di bidangnya, yang bertugas untuk menambah nilai-nilai syariah pada produk yang dijalankan oleh LKS, dan DSN memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan. semua transaksi yang dilakukan di LKS, telah memotivasi penelitian ini. Alhasil, LKS menggunakan dana mudharabah yang berdasarkan fatwa DSN no. 07 DSN-MUI/VI/2000..

Melalui solusi keuangan mudharabah, dimungkinkan untuk membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip syariah berkat kehadiran bank syariah. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana mekanisme akad mudharabah di perbankan syariah, dan apa saja batasan-batasan akad mudharabah di perbankan syariah. Penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi dan tanggapan yang dikumpulkan langsung dari sumber awal dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian, analisis berupa melakukan penelitian atau apa yang telah dilakukan dengan hasil-hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya. Menurut temuan penelitian, manajemen bank syariah akan menyetujui permohonan pendanaan dari calon nasabah setelah menilai mereka menggunakan konsep 5C. *Character* (Kepribadian atau Karakter), *Capacity* (Kemampuan atau Kemampuan), *Capital* (Modal atau Kekayaan), dan *Collateral* adalah semua variabel risiko yang mempengaruhi keputusan keuangan (*collateral*), *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi). kendala tersebut di sebabkan oleh pihak bank maupun pihak nasabah ataupun karena kesalahan kedua belak pihak. Menurut Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah, mudharabah tidak diperbolehkan berperilaku sebagaimana dimaksud oleh mudharabah yang sah jika kondisinya tidak sesuai dengan tujuan mudharabah. Kontrak mudharabah yang sah adalah kontrak yang memenuhi semua kriteria. Karena keamanan uang di bank sangat terjamin dan persediaan dana di bank sangat melimpah, itu adalah pilihan yang sangat baik untuk menyimpan dan meminjam dana. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, selain bank reguler, berkembang dengan baik di Indonesia saat ini.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Perbankan, Syari'ah

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH CONTRACTS IN SHARIA BANKING

The existence of a National Sharia Council (DSN) system, which is an institution consisting of scholars, practitioners, and experts in their fields, who are tasked with adding sharia values to products run by LKS, and DSN has the duty and authority to monitor all transactions carried out in LKS, has motivated this research. Therefore, Based on DSN fatwa no. 07 DSN-MUI/VI/2000, LKS uses mudharabah finance. Through mudharabah finance solutions, Islamic banks can help to build a better society based on sharia principles. The problem in this study is formulated as follows: what is the mechanism of the mudharabah contract in Islamic banking, and what are the mudharabah contract's limits in Islamic banking. Legal research can be divided into two categories: normative legal research and empirical legal research. The types of data acquired in this study were primary data and secondary data. Primary data is information and responses collected directly from the first source and recorded for the first time. In research, the analysis took the form of performing investigations or being based on the outcomes of data processing with the help of previously obtained theories. The study findings reveal that Islamic bank management will accept applications from prospective customers for funding after examining them using the 5C principle. Character (Personality or Character), Capacity (Ability or Ability), Capital (Capital or Wealth), Collateral (collateral), and Economic Conditions all affect the appraisal of finance (Economic Condition). Mudharabah Fasid is a mudharabah contract whose terms and conditions are met, according to Hanafiyah, Syafi'iah, and Hanabilah. Mudharabah Fasid is a mudharabah contract whose terms and conditions are met, according to Hanafiyah, Syafi'iah, and Hanabilah. Banks are the best alternative for saving and borrowing funds because the security of money in the bank is guaranteed, and the bank's stock of funds is highly abundant. In Indonesia, there are two types of banks: conventional banks and Islamic banks. Islamic banks, in addition to regular banks, are well-developed in Indonesia today.

Keywords: Akad, Mudharabah, Banking, Shari'ah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Bank Syari'ah	7
1. Pengertian Bank syari'ah	7
2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syari'ah Di Indonesia.....	7
3. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah	3
4. Tujuan Bank Syari'ah	4
5. Karakteristik Perbankan Syari'ah	12
6. Produk-produk Bank Syari'ah	13
B. Kajian Umum Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
1. Pengertian <i>mudharabah</i>	17
2. Landasan syari'ah <i>Mudharabah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	19
4. Jenis <i>Mudharabah</i>	22
5. Manfaat <i>Mudharabah</i>	23
C. Kajian Umum Tentang Prinsip Itikad Baik.....	24
1. Pengertian Itikad Baik.....	26
2. Fungsi Itikad Baik	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
1. Pendekatan Penelitian	28

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum / Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data/ Non Doktrinal.....	31
4. Analisa Bahan Hukum / Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Akad Mudharabah di Perbankan Syari'ah	24
1. Sejarah Singkat Perbankan Syari'ah	24
2. Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Mudharabah	35
3. Proses permohonan Pembiayaan <i>Mudhrabah</i>	35
4. Prinsip 5C	36
5. Tujuan Dan Fungsi Dari Analisis Prinsip 5C.....	41
6. Syariah.....	43
7. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah	51
8. Hak dan Kewajiban Shahibul maal dan Mudharib	55
9. Pelaksanaan Itikad Baik Oleh Mudharib dan shahibul maal	57
B. Kendala - kendala dalam Akad Mudharabah di perbankan Syaria'ah.	59
1. Hal-hal yang Membatalkan Akad Mudharabah	60
C. Akad Mudharabah Di Perbankan Syari'ah Sesuai Dengan Hukum Islam.....	62
1. Macam-macam Akad Mudharabah	65
2. Unsur-Unsur Akad Mudharabah	67
3. Dasar Hukum Akad Mudharabah	68
4. Manfaat Akad Mudharabah.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelebihan dana bisa dititipkan ke bank dalam bentuk tabungan, giro, dan rekening lainnya. Mereka yang tidak memiliki cukup uang dapat meminjam uang dari bank melalui kredit atau cara lain.

Karena keamanan uang di bank sangat terjamin dan persediaan dana di bank sangat melimpah, bank menjadi alternatif terbaik untuk menyimpan dan meminjam dana. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, selain bank reguler, berkembang dengan baik di Indonesia saat ini. Ciri-ciri teknis penerimaan uang, cara transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat dasar untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan semuanya serupa dalam beberapa hal antara bank konvensional dan bank syariah.¹

Perbedaan utama antara keduanya adalah item yang disediakan, struktur organisasi, bisnis yang didanai, dan lingkungan kerja. Barang-barang yang dipasok oleh bank syariah didasarkan pada cita-cita Islam, seperti keadilan dan larangan bunga, yang sering dikenal dengan istilah riba. Riba

¹Gandhung Fajar Panjalu, *Pengertian Dan Karakteristik Bank Konvensional dan Syari'ah*, <http://www.gfpanjalu.com> 1 Juni 2013

adalah kredit yang diberikan sebagai imbalan atas komoditas tertentu, serta kredit yang diberikan kepada hutang (pokok) dengan imbalan penundaan pembayaran mutlak.²

Perbedaan produk pinjaman (konvensional) dan pembiayaan (syari'ah) adalah contoh perbedaan yang sangat jelas antara bank konvensional dan bank syariah. Pinjaman adalah produk bank tradisional yang memungkinkan mereka mentransfer uang tunai kepada pihak yang membutuhkan. Sementara keuangan adalah produk bank syariah, tujuannya sama: menyalurkan uang tunai kepada pihak yang membutuhkan melalui kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, terutama pihak shahibul maal dan mudharib.

Ada hubungan antara shahibul maal dan mudharib dalam hal pendanaan. Kontrak antara Shahibul Maal dan Mudharib akan dibuat sebagai bagian dari pendanaan. Karena suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, maka hubungan antara perjanjian (kontrak) dan itikad baik tidak dapat dipisahkan. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang mengatur bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Pelaksanaan itikad baik dalam kontrak keuangan sangat penting dan harus dilakukan oleh para pihak. Itikad baik ditunjukkan dalam perjanjian tertulis seperti akad pembiayaan mudharabah tidak hanya pada saat pelaksanaan akad, tetapi bahkan sebelum akad ditandatangani. Istilah "itikad baik" memiliki dua arti: subjektif dan objektif. Dalam arti subjektif, "itikad

²Ikwan Abidin Basri, "Konsep Riba, Interset dan Uang Menurut Islam," (makalah) di sampaikan pada Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, Kampus Bumi LPPI 19-22 Maret 2012

baik" juga bisa berarti "kejujuran". Dalam arti objektif, itikad baik terkait dengan "properti".³

Konsep itikad baik dalam suatu perjanjian memberikan hak kepada hakim untuk ikut campur dalam syarat-syarat suatu perjanjian, seperti menambah, membatasi, atau bahkan menghilangkan suatu hal yang telah disepakati dengan suatu keputusan hukum yang tetap. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mengadopsi moniker berikut: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah**

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah:

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* di perbankan syariah?
2. Apa kendala-kendala akad *Mudharabah* di perbankan Syariah?
3. Apakah akad *mudharabah* di perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *Mudharabah* diperbankan Syariah

³Ridzki Sethya Cahya Yahtianto, *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Mudharabah Dalam perjanjian*, [http:// repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id), 16 Desember 2013

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam akad *Mudharabah* di perbankan Syari'ah
3. Untuk mengetahui Apakah akad *mudharabah* di perbankan syari'ah sesuai dengan hukum islam?

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara *Akademis*

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan di harapkan mampu untuk menambah refrensi bagi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta menambah refrensi bacaan bagi pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkan dalam taraf lebih lanjut.

2. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Akad Mudharabah di Perbankan Syari'ah.
- b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam *akad* pembiayaan bagi hasil *mudharabah* di Bank Syari'ah.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait yang membuat dan melakukan *akad* pembiayaan *mudharabah*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan di atas, maka lingkup penelitiannya adalah pada Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan akad Mudharabah di Perbankan Syariah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul ‘‘tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah’’ merupakan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dengan dibuktikan dengan penelitian yang berbeda dari sebelumnya sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Muhlishotu Jannati Na'im (2015)	Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah	Problematika Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah	Perjanjian bagi hasil dalam perbankan dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha anara oihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad,

				<p>sdangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.</p>
2	Murniati (2013)	<p>Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo</p>	<p>Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo?</p>	<p>Bank Syariah Mandiri dengan pelaksanaan sistem mudharabah yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank Syariah Mandiri Kota Palopo belum 100% dalam penerapannya. Tetapi hal ini dapat membantu masyarakat keluar atau terselamatkan dari praktik riba yang dikenal dengan istilah bunga sebagaimana yang ada dalam perbankan yang tidak berlandaskan dengan syariat Islam, karena masalah riba bukan masalah dunia yang bisa dibolehkan atau dimaafkan begitu saja.</p>
3	SITI CHOIRUNNISA	<p>Analisis Yuridis Akad</p>	<p>Bagaimana pelaksanaan akad</p>	<p>dalam hal nisbah pembagian keuntungan</p>

	(2016)	<p>Pembiayaan Mudharabah Pada BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah</p>	<p>pembiayaan mudharabah di BMT As-Syafiiyah Kotagajah Lampung Tengah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI?</p>	<p>karena di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah margin keuntungan ditentukan dengan persentase akan tetapi kemudian ditetapkan dalam bentuk nominal dan setiap bulannya harus membayar margin dengan jumlah yang sama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 247 dan 243 menyatakan bahwa pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila mudhorib merugi, dalam Pasal 237 menyatakan bahwa akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.</p>
4	JUNAIDIN (2021)	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di Perbankan Syari'ah</p>	<p>Bagaimana mekanisme akad mudharabah di perbankan syari'ah Apa kendala-kendala akad mudharabah di perbankan syari'ah Apakah akad mudharabah di perbankan syari'ah</p>	<p>faktor resiko yang mempengaruhi penilaian pembiayaan yaitu sebagai <i>Charakter</i> (Kepribadian atau Watak), <i>Capacity</i> (Kemampuan atau Kesanggupan), <i>Capital</i> (modal atau Kekayaan), <i>Collateral</i> (Jaminan),</p>

			sesuai hukum islam	<p><i>Condition of Economic</i> (Kondisi Ekonomi). kendala tersebut di sebabkan oleh pihak bank maupun pihak nasabah ataupun karena kesalahan kedua belak pihak. <i>Mudharabah Fasid</i> adalah apabila syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudharabah maka menurut Hanafiyah, Syafi'iah dan Hanabilah mudharabah tidak berhak melakukan perbuatan sebagai mana di kehendaki oleh <i>mudharabah yang sah</i>, <i>Mudharabah yang sah</i> adalah suatu <i>akad mudharabah</i> yang rukun syaratnya terpenuhi. Bank adalah pilihan yang sangat tepat untuk menabung dan meminjam dana karena keamanan uang di bank sangat terjamin dan persediaan dana dibank sangat melimpah. Perbankan di Indonesia ada dua, yaitu</p>
--	--	--	--------------------	---

				bank konvensional dan bank syari'ah. Selain bank konvensional, bank yang cukup berkembang di Indonesia saat ini adalah bank syari'ah
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Bank Syaria;ah

1. Pengertian Bank syari'ah

Bank syariah adalah bank yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang berarti menghormati persyaratan syariah Islam dalam operasinya, terutama dalam hal proses muamalah dalam Islam. Bank syariah harus didirikan di atas Al-Qur'an dan hadits untuk menjalankan bisnis. Bank syariah membatasi penggunaan bunga dalam penetapan harga produk mereka. Bunga bank sedang dalam perjalanan ke bank syariah.⁴

2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syari'ah Di Indonesia

Pengertian uang dalam Islam merupakan titik tolak untuk membahas perbankan syariah. Karena masalah uang terkait erat dengan industri perbankan. Uang dipandang sebagai media perdagangan daripada komoditas dalam Islam. Penerimaan umum fungsi uang dalam perekonomian pertukaran uang dengan tujuan memberantas ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi sangat dibenarkan, tetapi jika dikaitkan dengan masalah ketidakadilan, itu digolongkan sebagai riba al-fadl dalam ekonomi pertukaran uang. Akibatnya, uang tidak menciptakan apapun dalam Islam. Dengan demikian, bunga (riba) atas uang yang dipinjam dan

⁴Abu Muhamad Dwiano Koesan Al jambi, *Ayo ke Bank Syaria'ah*, cet,II, Pustaka Islahul Ummah, Jakarta,2013,hlm.8

dipinjamkan dilarang (jika memberatkan atau dimanfaatkan) (jika memberatkan atau dimanfaatkan).

Munculnya dan beroperasinya bank syariah menimbulkan kekhawatiran mendasar. Situasi dan keadaan mengharuskan pendirian dan fungsi bank syariah. Masalah utama adalah dengan instrumen bunga yang dibuat oleh bank tradisional. Jika ditelisik lebih dalam, persoalan bunga bank di Indonesia sudah lama menjadi batu sandungan bagi umat Islam yang perlu segera dicarikan solusinya.

Tanggapan signifikan pertama terhadap masalah bunga bank datang dari KH Mas Mansur, yang menulis di majalah Tablik Broadcast pada tahun 1937 bahwa bunga bank menjadi perhatian serius bagi umat Islam. Namun, karena tidak ada deregulasi moneter atau keuangan pada saat itu, jawaban ini tetap tidak terjawab. Ada sedikit solusi untuk masalah bunga sampai tahun 1983, ketika peraturan moneter dan perbankan dideregulasi. Kemudian, dengan berlalunya kesepakatan 1988, itu diperkuat sekali lagi, memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman tanpa bunga. Menurut Mudrajad dan Suharjono (Mudrajad dan Suharjono):

“Liberalisasi keuangan Indonesia saat ini tampaknya sejalan dengan deregulasi keuangan negara-negara Asia lainnya. Deregulasi harga (khususnya deregulasi suku bunga), deregulasi produk (keragaman layanan yang disediakan) dan deregulasi geografis (kurangnya pembukaan cabang atau hambatan masuk pasar) adalah tiga elemen deregulasi yang berbeda namun terkait erat, tambahnya.”

Deregulasi telah mengubah "wajah" sistem keuangan Indonesia, menurut laporan ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seiring dengan keluarnya Indonesia dari keterbatasan finansial, muncul fenomena baru

yang menghasilkan suasana persaingan yang lebih hangat. Persaingan perbankan syariah Indonesia, misalnya.

Suka atau tidak suka, deregulasi keuangan di Indonesia telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspansi dan perkembangan bank syariah. Dua bank syariah, BPR Syariah dan Dana Mardhatillah (BPR syari'at berkah perbuatan baik) dibentuk pada tahun 1991 di Bandung. Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang bank bagi hasil, diadopsi pada tahun 1992. Pada saat yang sama, Bank Muamalat Indonesia dibentuk. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dan BPR Syari'ah Margi Rizki Bahagia, keduanya dari Yogyakarta, menyusul.⁵

Langkah selanjutnya tampaknya adalah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian, ketika pemerintah membuka kegiatan usaha perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki kearifan tersendiri bagi dunia perbankan nasional. Berdasarkan prinsip syariah Di Indonesia, satu Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) dan 80 BPR Syariah dibentuk setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengantarkan lahirnya perbankan syariah. Perbankan syariah dituntut untuk menggunakan hierarki peraturan perundang-

⁵M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam : Teori Dan Praktik* , Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm 21

undangan sebagai landasan hukum dalam menjalankan operasionalnya, serta berbagai aturan dari otoritas tertentu yang secara khusus terkait dengan bank syariah. Berikut ini adalah dasar hukum bagi perbankan syariah:⁶

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.
- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia- Dewan Syari'ah Nasional

4. Tujuan Bank Syari'ah

Tujuan bank dapat di jabarkan dalam 6 point tujuan utama yaitu:⁷

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perbankan, untuk masuk Islam guna menghindari riba dan jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (penipuan), dimana jenis usaha tersebut tidak dilarang dalam Islam, telah berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Mencapai keadilan ekonomi melalui bagi hasil melalui operasi investasi, sehingga kesenjangan antara pemilik modal dan yang membutuhkan uang dipersempit. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan lebih banyak peluang usaha, terutama

⁶*Ibid*

⁷ Ode Sidratullah, Tujuan Bank Syari'ah dan Konsep Pembiayaan Syari'ah, <http://tipserbaserbi.com>, 22 Maret 2014

bagi masyarakat miskin, yang mengarah pada kegiatan usaha yang produktif dan mengarah pada kemandirian usaha.

- 3) Tetap mengangkat isu kemiskinan yang biasanya menjadi fokus utama program negara berkembang. Upaya bank syariah untuk mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan mudharib, yang lebih terlihat dalam keterkaitannya di seluruh siklus bisnis, seperti program pengembangan pengusaha produsen, program pengembangan pedagang perantara, program pengembangan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha. program pengembangan usaha bersama..
- 4) Menjaga kestabilan perekonomian dan sistem moneter. Pemanasan ekonomi akibat inflasi dan persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan dapat dihindari melalui operasional bank syariah.
- 5) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat islam terhadap bank non syari'ah.

5. Karakteristik Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah memiliki karakteristik yang membedanya dengan bank konvesional, karakteristik yang membedanya dengan bank konvensional, karakteristik bank syari'ah adalah:⁸

- 1) Berdasarkan prinsip syari'ah
- 2) Implementasi prinsip ekonomi islam dengan ciri:
 - a) Pelarangan riba berbagai bentuknya

⁸Gandhung Fajar Panjalu, *Op. Cit*

- b) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang di perdagangan
- 3) Beroperasi atas dasar bagi hasil
- 4) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
- 5) Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapat
- 6) Asas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
- 7) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat lakukan transaksi- transaksi sektor riil.

6. Produk-Produk Bank Syari’ah

Secara garis besar produk perbankan syari’ah dapat di bagi menjadi 3 yaitu:⁹

- 1) Produk Penyaluran Dana
 - a) Konsep jual beli (Ba’i) jual beli terjadi sebagai akibat dari perpindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank diungkapkan di muka dan termasuk harga jual. Dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di bank syariah, ada tiga bentuk jual beli:
 - 1. Ba’i *Al Murabahah*: jual beli dengan harga semula ditambah keuntungan yang disepakati antara *shahibul maal* dan *mudhari*. Dalam hal ini, bank menginformasikan *mudharib* tentang harga produk, dan bank kemudian memberikan sejumlah keuntungan tertentu sesuai dengan kesepakatan.

⁹Mozaik Islam, Produk-Produk Bank Syari’ah, <http://www.muzaikislam.com>, diakses tanggal 3juli 2014

2. *Ba'i Assalam*: Dalam jual beli ini, *mudharib* selaku pembeli dan pembeli memberikan uang di tempat akad sesuai dengan harga barang yang di pesan dan jenis barang yang telah ditentukan sebelumnya.
 3. *Ba'i Al Istishna*: *Ba'i Al Istishna* adalah bagian dari *Ba'i Asslam*, tetapi dapat digunakan dalam pembuatan. Semua persyaratan *Ba'i al ishtishna* diikuti oleh *Ba'i Asslam*, namun pembayaran dapat dilakukan berkali-kali.
- b) Konsep sewa (*Ijarah*) adalah akad untuk mengalihkan hak guna hasil atas barang-barang atau jasa-jasa melalui sewa-menyewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan aset-aset yang disewa. Menyewa peralatan ke *Mudharib* dengan biaya yang telah ditentukan dalam situasi ini..
- c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:
- (1) *Musyarakah* adalah produk bank syariah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menumbuhkan aset yang mereka miliki bersama dengan menyatukan sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Dalam skenario ini, semua orang yang terlibat menyumbangkan apa yang mereka miliki, baik itu uang, produk, bakat, atau hal lainnya. Pemilik modal memiliki wewenang untuk menentukan praktik bisnis yang diikuti oleh pelaksana proyek, sesuai dengan *musyarakah*.

2) *Mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sebagian modalnya kepada pengurus dengan imbalan bagi hasil. *Mudharabah* modal dimiliki oleh satu entitas.

2) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syari'ah meliputi giro, tabungan, dan deposito. prinsip yang di terapkan dalam bank syari'ah adalah:

- a) *Asas Wadiah*: Penerapan asas *wadiah* adalah *wadiah yad dhamana*, yang diterapkan pada transaksi giro, berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana orang yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia mungkin mendapat untung darinya. Sedangkan harta titipan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipkan dalam *wadiah*.
- b) *Prinsip Mudharabah*: Dalam konsep *Mudharabah*, deposan adalah pemilik modal dan bank adalah pengelolanya. Uang tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan oleh bank, dalam hal ini jika bank menggunakannya untuk pembiayaan.

Mudharabah bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi. Konsep *mudharabah* dibagi menjadi tiga (tiga) komponen berdasarkan kewenangan penyimpan:

- (1) *Mudharabah mutlaqah*: pada prinsipnya dapat berbentuk tabungan atau deposito, oleh karena itu ada dua jenis: tabungan *mudharabah*

dan deposito *mudharabah*. Bank tidak memiliki batasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan uang tunai yang mereka peroleh.

- (2) Neraca *mudharabah muqayyadahon*: ini adalah simpanan khusus di mana pemiliknya dapat memberlakukan pembatasan tertentu pada bank, seperti persyaratan untuk perusahaan atau kontrak tertentu.
- (3) *Mudrabah muqayyadah off balance sheet*: ini mengacu pada distribusi uang langsung kepada pelaksana usaha dan penggunaan bank sebagai perantara antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Untuk menentukan jenis usaha dan pelaku usaha, pelaku usaha juga dapat mengusulkan kriteria tertentu yang harus diikuti oleh bank.

3) Produk jasa perbankan

Bank dapat memberikan jasa kepada mudharib dengan imbalan imbalan dalam bentuk sewa atau keuntungan, selain mengumpulkan dan mendistribusikan uang tunai. Layanan ini meliputi:

- a) *Sharfing* (jual beli valuta asing) adalah jenis perdagangan non-mata uang yang harus dilakukan pada saat yang sama. Atas jasa jual beli tersebut, bank mengambil keuntungan.
- (b) *Ijarah* (sewa), Menyewakan titipan (safe deposit box) dan jasa pengurusan dokumen (kustodian) merupakan kegiatan *ijarah* dimana bank menerima biaya sewa.

B. Kajian Umum Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan menurut konsep syariah adalah pemberian uang atau tagihan yang sama berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar kembali uang atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. waktu.

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari istilah Arab *adharly fi ardhi*, yang berarti “perjalanan dagang”. Ini juga dikenal sebagai *qiradh*, yang berasal dari istilah Arab *alqordhu*, yang berarti "memotong", karena pemiliknya memperdagangkan sebagian hartanya dengan imbalan sebagian dari pendapatan.¹⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi menurut *nisbah* bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, dan jika terjadi kerugian, pemilik dana bertanggung jawab kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran dana. Kontrak *Mudharabah* adalah transaksi keuangan atau investasi berbasis kepercayaan. Keyakinan pemilik dana dalam pengelolaan dana merupakan aspek terpenting dalam akad *mudharabah*.¹¹

¹⁰Muhammad syafii Antonio, Bank Islam dan Teori ke Praktik, hlm 95

¹¹*Ibid*

2. Landasan syari'ah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini berdasarkan pada:¹²

1) Al-Qur'an

a) Firman-Nya:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...(Al-Muzzammil: 20)

2) AL- Hadist:

a) Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdull Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyatan itu di langgar, ia (*mudharib*/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan di tetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.Al-Baihaqi di dalam As- Sunan Al-Kurba (6/111))

b) mengandung berkah: *jual beli tidak secara tunai, muqaradha (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual,*”(HR.Ibnu Majah)

¹² Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Mengenal Konsep *Mudharabah* (bagi hasil) yang Syar'i, <http://abufawaz.wordpress.com>, 2 November 2012

3) Ijma'

Menurut para ulama *Mudharabah* diperbolehkan, Dikisahkan oleh sekelompok sahabat yang menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah*, dan tidak ada yang keberatan. Akibatnya, ini disebut sebagai *ijma'*.

4) Qiyas

Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

5) Kaidah fiqih.

pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Dalam perbankan syari'ah rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut:¹³

- 1) *Shahibul maal* (Pemilik Modal)
- 2) *Mudharib* (pelaksana usahawan)
- 3) Modal (maal)
- 4) Kerja/usaha
- 5) Keuntungan
- 6) Ijab Qabul

Sedangkan syarat-syarat dalam *Mudharabah* ialah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Adanya penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

¹³Muhammad, Manajemen Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syari'ah, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 56

¹⁴Muhammad wasitho Abu Fawaz, Op.cit.

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak(*akad*).
 - b) Penerimaan dari penawaran di lakukan pada saat kontrak.
 - c) *Akad* di tuangkan secara tertulis, melalui korenspondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah dana dan/atau aset yang diberikan oleh pemberi dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut::
 - a) Modal harus di ketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang di nilai. Jika modal di berikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus di nilai pada waktu *akad*
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak,sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi:
 - a) Harus di peruntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh di syaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus di ketahui dan di nyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

c) Segala kerugian yang diakibatkan oleh *Mudharabah* harus ditanggung oleh pemberi dana, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kecerobohan, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang di sediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan ha-hal sebagai berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah* yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku di dalam aktifitas itu.

4. Jenis *Mudharabah*

Mudharabah di bagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Muthalaqah* adalah *Mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kendali penuh kepada pengelola dana atas investasinya. Jenis *mudharabah* yang akan dilakukan tidak ditentukan oleh jenis perdagangan, industri, atau jasa yang akan dilakukan. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apapun dalam pelaksanaan bisnis untuk pencapaian tujuan *Mudharabah* dalam *Mudharabah muthalaqah*. Namun, jika pengelola dana terbukti melakukan tindakan lalai atau curang, pengelola dana harus bertanggung jawab atas akibatnya. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh ketidakmampuan atau kecurangan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana.
- 2) *Muqayyadah* adalah *Mudharabah* yang pengelolaan dananya dibatasi lokasi, cara, dan objek investasi atau bidang usaha oleh pemilik dana. Misalnya, uang pemilik dana tidak boleh dicampur dengan dana lain, dana tidak boleh diinvestasikan dalam transaksi penjualan angsuran tanpa jaminan, dan pengelola dana wajib melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 3) *Musyarakah* adalah *Mudharabah* yang pengelola dananya turut serta dalam kerjasama investasi dengan uang atau dananya. Setelah menjalankan usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan

¹⁵ Siti Nurhayati dan Wasilah, op.cit., hlm.114

dengan pemilik dana, pengelola dana turut serta menginvestasikan modalnya dalam usaha tersebut, dan akad tersebut disebut sebagai *Mudharabah* dan *Musyarakah* (yang merupakan gabungan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*).

5. Manfaat *Mudharabah*

Menurut Syafi'i Antonio *Mudharabah* memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha *mudharib* meningkat.
- 2) Bank tidak wajib memberikan bagi hasil kepada pembiayaan *mudharib* secara berkala, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau kinerja bank, sehingga bank tidak pernah memiliki spread negatif.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha bank, sehingga tidak memberatkan *mudharib*.
- 4) Karena pendapatan nyata dan pendapatan aktual akan tersebar, bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari perusahaan yang benar-benar sah, aman, dan sukses.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, yang mengharuskan bank untuk membebankan kepada penerima pembiayaan (*mudharib*) sejumlah bunga yang tetap terlepas dari keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*, bahkan jika *mudharib* menderita. kerugian dan terjadi krisis ekonomi..¹⁶

¹⁶ Muhammad syafii Antonio, Op., Cit., hlm.97.

C. Kajian Umum Tentang Prinsip Itikad Baik

Sulit untuk memisahkan hubungan antara bank dan *mudharib* dalam membahas akad, karena hubungan tersebut dituangkan dalam akad. Hubungan antara suatu perjanjian dan itikad baik tidak dapat dipisahkan karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Ide itikad baik sangat penting dalam perjanjian dan harus diikuti oleh semua pihak, khususnya *mudharib*, karena Bank sebagai kreditur harus bertindak dengan itikad baik. Berbeda dengan *mudharib*, tidak semua *mudharib* menjalankan tugasnya dengan benar dan adil, ada pula *mudharib* yang menunda atau menunda pembayaran angsuran atau menyalahgunakan kredit tanpa sepengetahuan bank sebagai kreditur.

Bank menggunakan ukuran kemampuan *mudharib* untuk tindakan kelembagaan dalam mengembalikan pinjaman yang dipinjam oleh *mudharib*, yang diatur dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Penerapan konsep itikad baik dalam suatu perjanjian tertulis, seperti perjanjian pembiayaan dengan bank syariah, terjadi tidak hanya pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sebelum pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan kewenangan mengikat perjanjian, semuanya tertuang dalam pasal 1338 (1) BW. Penafsiran pasal tersebut tidak berdiri sendiri; asas-asas yang dikandungnya merupakan bagian dari suatu sistem yang koheren

dan terpadu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal kewenangan mengikat perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membentuknya.

“Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik,” menurut Pasal 1338 (3) BW, yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan itikad baik. Tidak ada definisi yang pasti dan tidak ambigu di bawah hukum. Amanah, keyakinan dengan tujuan, dan (kehendak baik) semuanya diartikan sebagai "itikad" dalam kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷

1. Pengertian Itikad Baik

Dalam simposium hukum perdata internasional yang di selenggarakan Badan pembinaan hukum Nasional (PBHN), itikad baik hendaknya di artikan sebagai:¹⁸

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak.
- 2) Diperkuat pada tahap produksi bahwa jika kontak dilakukan di depan pejabat, para pihak dianggap memiliki niat baik (walaupun ada juga pendapat yang menyatakan keberatan).
- 3) Pada tahap pelaksanaan, sebagaimana mestinya, yang dihubungkan dengan penilaian yang baik dari para pihak yang dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, hanya bertujuan untuk menghindari perilaku yang tidak pantas dalam pelaksanaan kontrak.

¹⁷Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian- azas proposionalitas Dalam kontrak Komersial, cetakan pertama, edisi pertama, Laksbang Mediatama, yogyakarta, 2008, hlm.116

¹⁸sadjijono, ed, badan pembinaan hukum nasional (BPHN), Simposium hukum perdata Nasional, fakultas hukum Universitas Gaja Mada, yogyakarta, 21-23 Desember 1981

Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut “*Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjiny maupun tidak merugikan kepentingan umum*”.¹⁹ Menurut Athur S. Harkamp, terhadap dua model pengujian tentang ada atau tidaknya itikad baik dalam kontra, yaitu:

“pengujian obyektif dan pengujian subyektif. Pengujian obyektif pada umumnya di kaitkan dengan kepatutan, artinya salah satu pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah bertindak jujur manakala ia ternyata tidak bertindak secara patut. Sementara itu pengujian subyektif terhadap kewajiban itikad baik di kaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuan”.²⁰

1. Fungsi Itikad Baik

Itikad baik berfungsi untuk menambah ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, menurut rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara., tetapi juga niat sebagai ketentuan yang tidak tertulis demikian, itikad baik berfungsi untuk menambah ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, menurut rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara..²¹

¹⁹Sutan Remy sjahdeini, kebebasan berkontrak dan perlindungan seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit di Indonesia, Insitut Bangkir Indonesia, Jakarta,1993,1993 hlm. 112

²⁰Agus Yudha Hernoko , op. cit .,hlm. 118

²¹STIE Banten, Pengertian Perjanjian Kontrak, <http://stie.banten.blog.spot.com>, 31 mei 2011

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, "penelitian hukum berdasarkan tujuannya terdiri dari yang pertama; penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian tentang derajat keselarasan hukum, penelitian tentang sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum. " Kedua, studi hukum empiris, yang meliputi studi tidak tertulis dan tertulis tentang identifikasi hukum dan kemanjuran hukum..²²

1. Pendekatan Penelitian

Langkah-langkah ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian hukum untuk mengidentifikasi solusi topik penelitian. Penelitian normatif digunakan sebagai pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dengan membaca dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan pokok pembahasan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Metode penelitian ini merupakan aspek yang paling penting dari sebuah penelitian karena menentukan arah dan arah penelitian.

²² Soerjono soekanto, 1983, pengantar penelitian hukum, Jakarta, ui press, Hlm. 51

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi dan tanggapan yang dikumpulkan langsung dari sumber awal dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder, di sisi lain, adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka seperti makalah pemerintah, publikasi, dan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian.

a. Jenis bahan hukum

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari studi empiris, seperti penelitian berbasis masyarakat berdasarkan observasi (pengamatan) dan wawancara langsung.

2) Data sekunder

Data diperoleh melalui pemeriksaan literatur ilmiah, temuan penelitian, atau teori ahli tentang masalah yang dihadapi.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik kajian, seperti:

- 1) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata UUPA
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Hakim

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi data yang menjelaskan bahan hukum utama termasuk hasil penelitian, karya hukum, artikel, buku referensi, surat kabar, dan publikasi lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang meliputi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data/Non Doktrinal

Menurut Sanafiah Faisal, dalam sebuah penelitian, pendekatan wawancara harus disesuaikan dengan data yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi, karena kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat menggantikan (mewakili) keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Strategi pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan penelitian ini:

- a. Pengamat (*Obsevasi*)

Observasi yaitu, melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelapangan sehinga dapat mengetahui keadaan dan setuasi sebenarnya dari obyek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan nara sumber yang menjawab pertanyaan tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan gambar sebagai penunjuk untuk mengumpulkan data diteliti.

d. Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Questionnaire yaitu melakukan pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang menyangkut dengan penelitian yang sedang diteliti.

4. Analisa Bahan Hukum / Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian yang memerlukan melakukan studi atau penyelidikan pada hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata dasar, analisis data didefinisikan sebagai tindakan memberikan, yang mungkin termasuk menentang, mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari temuan studi, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pandangan mereka sendiri dan teori yang telah mereka kuasai.

Analisis kualitatif digunakan dalam penyusunannya, yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lain dilihat secara hierarkis, kemudian dibagi ke dalam kategori-kategori untuk sampai pada kesimpulan. Penyusun menyediakan data yang dikumpulkan dari lapangan atau dari wawancara terlebih dahulu dalam proses manajemen atau analisis data, kemudian menafsirkan dan

menafsirkan data dengan mengacu pada yang terhubung atau terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara bertahap, dengan implementasi dimulai segera setelah data terkumpul.

